

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam era bisnis sekarang ini tentu rivalitas antar perusahaan juga meningkat, khususnya di bidang keuangan perihal berikut dikarenakan investor akan lebih dahulu mengamati serta menganalisa laporan keuangan perusahaan untuk menganalisa kinerja perusahaan. Untuk mendapatkan kepercayaan pihak eksternal atas keandalan laporan keuangan perusahaan, mengaudit laporan keuangan tentu penting guna memberikan laporan keuangan yang berkualitas, perihal yang diharuskan untuk dilaksanakan ialah dengan menyerahkan pemeriksaan mengenai kewajaran laporan keuangan kepada pihak independen yakni akuntan publik independen.

Akuntan Publik ialah profesi yang dipercayai oleh masyarakat pada umumnya untuk memberikan penilaian terhadap kewajaran suatu laporan keuangan, apakah penyajian laporan keuangan sudah memiliki kesesuaian terhadap standard akuntansi yang terdapat di Indonesia. Agar dapat menyelesaikan pemeriksaan yang ditugaskan kepada auditor tentu diperlukan keterampilan agar dapat mengarahkan audit sesuai dengan pedoman ataupun standar yang sudah diberlakukan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), diantaranya standard umum, standard pekerjaan lapangan serta standard pelaporan.

Terlepas standar audit, akuntan public juga mempunyai kode etik profesi yang harus dipatuhi, di mana kode etik akan mengarahkan sikap akuntan publik

dalam menyelesaikan tugas mereka baik kepada sesama anggota ataupun kepada masyarakat luas. Kode etik yang dimaksud berisikan tentang peraturan mengenai kompetensi serta kehati-hatian professional, tanggung jawab profesi, kerahasiaan, etika professional dan juga standar teknis untuk auditor saat melaksanakan tugasnya (Elfraini, 2007).

Akuntan publik adalah pihak yang mempunyai kewajiban serta hak untuk menelaah laporan keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan yang belum diperiksa oleh pemeriksa independen masih memiliki kemungkinan salah saji. Kewajaran suatu laporan keuangan kurang dipercaya oleh pihak yang mempunyai kepentingan dalam laporan keuangan apabila laporan keuangan tersebut belum diperiksa oleh auditor independen. Oleh sebab itu, auditor harus memikirkan dengan cermat untuk memberikan informasi dari tinjauan yang mereka lakukan karena mereka adalah panggilan yang sangat dipercaya oleh orang-orang pada umumnya dalam memberikan informasi mengenai kewajaran dalam laporan keuangan.

Perspektif mengenai kualitas audit yang dijelaskan oleh De Angelo (1981) dalam Pratiwi, Suryandari, & Susandya (2020) menerangkan kualitas audit merupakan suatu kemungkinan bahwa pemeriksa laporan keuangan akan mendapati serta melaporkan kecurangan atau kekeliruan yang ada dalam pembukuan klien. Sementara itu, Rosnidah, (2010) dalam Restu Agusti serta Nastia Putri Pertiwi, dkk (2013) kualitas audit adalah kemampuan untuk mengungkapkan serta melaporkan pelanggaran yang terjadi dengan klien selama audit dilaksanakan sesuai pedoman. Kualitas audit dipakai untuk membangun validitas laporan keuangan untuk membatasi bahaya data yang tidak solid dalam laporan keuangan

untuk klien, terutama investor. Sudah pasti bahwa kualitas audit dipastikan memiliki pengaruh yang besar dalam mendapatkan kepercayaan pada kehormatan pelaporan keuangan.

Saat ini kualitas audit telah menjadi sorotan masyarakat umum mengingat banyak ditemukan kasus-kasus yang terjadi pada auditor independen karena tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan ketetapan standar yang ada. Demikian juga, tidak jarang auditor independen untuk menyalahgunakan kode etik akuntan publik seperti pada kasus PT. Hanson Internasional, Tbk. Pada tahun 2016 PT. Hanson Internasional serta direktur utamanya, Benny Tjokro, menerima sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perihal berikut mejadi alasan bahwa pemeriksaan yang telah dilaksanakan kepada PT. Hanson terbukti melakukan kecurangan yakni penyelewengan laporan keuangan tahunan (LKT) tahun 2016, khususnya penyajian pembukuan untuk kavling siap bangun (Kasiba) senilai bruto Rp. 732 miliar, yang mengakibatkan pendapatannya mengalami kenaikan yang signifikan. Standard Akuntansi Keuangan 44 tentang Akuntansi Aktivitas Real Estate (PSAK 44) terbukti telah disalahgunakan dalam jual beli tersebut. Pengakuan menggunakan metode akrual penuh telah menjadi pertanyaan untuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pendapatan penjualan dapat diakui menggunakan metode akrual penuh dan berdasarkan Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estate (PSAK 44) dengan ketentuan sudah melengkapi kriteria, termasuk dalam menyelesaikan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), yang untuk hal ini tidak dapat diperlihatkan. Diindikasikan OJK, dengan tidak menyerahkan PPJB kepada auditor pemeriksa LKT PT Hanson Internasional, Tbk menyebabkan *overstated* pendapatan dalam LKT 2016 dengan nilai material Rp 613 miliar (*Sumber : Kompas.com, 2020*).

Dalam kasus PT. Hanson International, kantor akuntan publik mitra Ernst and Young (EY) mendapat hukuman dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun karena dianggap tidak hati-hati dalam menyampaikan laporan keuangan PT. Hanson International, Tbk serta Sherly Jokom dinyatakan bersalah oleh Deputy Komisioner Pengawas Pasar Modal I Djustini Septiana dalam suratnya serta dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap undang-undang pasar modal serta kode etik etika profesi akuntan publik dari IAPI. Pasalnya, Sherly Jokom dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro, Sherly dinilai tidak hati-hati serta kurang memiliki ketelitian pada saat melaksanakan proses audit LKT PT. Hanson Internasional Tbk untuk tahun buku 2016 serta dengan mempertimbangkan pelanggaran yang dilaksanakan, Sherly Jokom diberikan sanksi bersifat administrasi yaitu dibekukannya Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun setelah dikeluarkannya surat sanksi. (*sumber: Jurnal Proaksi, Utami Puji Lesttari dkk, 2021*).

Pada tahun 2019, kasus lainnya yaitu menimpa PT. Garuda Indonesia Tbk, Akuntan Publik Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO Internasional) dimana PT. Garuda Indonesia dalam laporan keuangan tahun 2018 mencatat pembukuan laba bersih sebesar USD 809,85 ribu atau setara Rp 11,33 miliar dengan estimasi kurs Rp 14.00 per dollar AS yang membuat kontroversi yang disebabkan dua komisaris Garuda Indonesia yaitu Chairal Tanjung dan Dony Oskaria (sekarang tidak lagi menjabat) berpendapat bahwa laporan keuangan PT. Garuda Indonesia pada tahun 2018 tidak memiliki kesesuaian dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) serta meminta agar keberatan yang disampaikan agar dibacakan dalam

RUPST, namun berdasarkan putusan pimpinan rapat permintaan tersebut tidak disetujui dan pada akhirnya hasil rapat menyepakati laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018. Adapun pernyataan tersebut dipicu karena PT. Garuda Indonesia mencatat pembukuan laba bersih US\$ 809.846 pada 2018 atau senilai Rp 11,49 miliar dengan kurs Rp 14.000 per dollar bertolak belakang dengan tahun 2017 yang mengalami kerugian US\$216,58 juta sehingga sangat mengejutkan banyak pihak. Selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan PT. Garuda Indonesia dan mengungkapkan bahwa kerja sama yang dilakukan PT. Garuda Indonesia dengan PT Mahata Aero Teknologi berkaitan dengan pengadaan layanan WiFi on-board yang digunakan secara gratis. Pada hal ini, PT. Garuda Indonesia membukukan pendapatan yang seharusnya dalam bentuk piutang sebesar US\$ 239,940 juta dari Mahata dan dari pendapatan tersebut seharusnya merupakan bagi hasil yang harusnya dibayar oleh Mahata. Berdasarkan kasus tersebut Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa PT. Garuda Indonesia tengah membuat kesalahan berkaitan dalam hal menyajikan laporan keuangan tahunan per 31 desember 2018. OJK menetapkan PT. Garuda Indonesia Tbk terbukti melaksanakan pelanggaran terhadap:

1. Pasal 69 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal (UU Pasar Modal) “(1) Laporan Keuangan yang disampaikan kepada Bapepam wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. (2) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam dapat menentukan ketentuan akuntansi di bidang Pasar Modal.”
2. Peraturan Bapepam dan LK Nomor VIII.G.7 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Emiten dan Perusahaan Publik,

3. Interpretasi Standar akuntansi keuangan (PSAK) 30 tentang Sewa. (*sumber: imagama.feb.ugm.ac.i, 2020*)

Berdasarkan pelanggaran di atas Otoritas Jasa Keuangan menetapkan sanksi kepada PT. Garuda Indonesia, Tbk yaitu :

1. Mengeluarkan perintah tertulis kepada PT. Garuda Indonesia, Tbk untuk membuat perbaikan dan penyajian Kembali LKT PT. Garuda Indonesia untuk periode 2018 serta melaksanakan *public expose* atas perbaikan dan penyajian Kembali selambat-lambatnya 14 hari setelah surat sanksi ditetapkan.
2. Sanksi administratif berupa denda sebesar 100 juta kepada PT. Garuda Indonesia terkait tindakan yang melanggar peraturan OJK nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Sanksi berupa denda kepada masing-masing anggota PT. Garuda Indonesia Tbk sebesar Rp 100 juta terkait tindakan yang melanggar Peraturan Bapepam nomor VIII.G.11 tentang tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan
4. BEI resmi mengenakan sanksi kepada PT. Garuda Indonesia Tbk (GIAA) yaitu denda sebesar Rp 250 juta dan pelaporan kembali atau perbaikan laporan keuangan perusahaan selambat-lambatnya 26 Juli 2019.

Selain sanksi kepada PT. Garuda Indonesia Tbk (GIAA), Otoritas Jasa Keuangan juga memberikan sanksi kepada Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea yaitu sanksi administratif yakni dibekukannya Surat Tanda Terdaftar (STTD) dalam

jangka waktu satu tahun serta memberikan peringatan tertulis dengan disertai kewajiban kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Susanto, Fahmi, Bambang & Rekan untuk melaksanakan perbaikan pada sistem pengendalian mutunya. (sumber : *Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, 2019*).

Berdasarkan Kasus di atas tentu menjelaskan bahwa auditor independen sudah melanggar kode etik profesi akuntan public oleh sebab itu kualitas audit yang tinggi sangat dibutuhkan dalam pelaporan keuangan agar laporan keuangan nantinya bisa memberikan informasi yang memadai serta bisa dipercayai pihak-pihak yang membutuhkan.

Penelitian dengan variabel bebas serta variabel terikat yang sama dengan penelitian berikut sebenarnya sudah banyak dilaksanakan. Penelitian yang dilaksanakan oleh Assidiqi (2019) menjelaskan bahwa independensi tidak berdampak kepada kualitas audit. Sementara, kompetensi, etika auditor, serta tekanan anggaran waktu berdampak kepada kualitas audit serta audit fee berdampak kepada kualitas audit. Sementara, Penelitian yang dilaksanakan oleh Simorangkir (2018) memperlihatkan variabel kompetensi berdampak kepada kualitas audit sementara variable independensi tidak berdampak kepada kualitas audit. Penelitian yang dilaksanakan oleh Pratiwi M. (2019) variable independensi berdampak signifikan kepada kualitas audit. Selanjutnya, penelitian yang dilaksanakan oleh Pratiwi, Suryandari, & Susandya (2020) memperlihatkan variabel independensi berdampak secara positive signifikan kepada kualitas audit sementara kompetensi tidak berdampak kepada kualitas audit. Penelitian oleh Lele Biri (2019) menjelaskan bahwa independensi berdampak secara positif signifikan kepada kualitas audit sementara audit fee serta kompetensi tidak berdampak kepada

kualitas audit. penelitian yang dilaksanakan oleh Muhammad Ilham, dkk (2019) menjelaskan bahwa kompetensi tidak berdampak kepada kualitas audit. Penelitian yang dilaksanakan oleh Hamzah Faid Falatah (2018) menjelaskan bahwa variabel kompetensi serta independensi berdampak secara positif serta signifikan kepada kualitas audit. Pada penelitian yang dilaksanakan oleh Yohana Ariska Sihombing, dkk (2019) menjelaskan bahwa variabel independensi berdampak kepada kualitas audit. Lalu, penelitian Sinambela (2019) menjelaskan bahwa variabel kompetensi berdampak secara positif serta signifikan kepada kualitas audit sedangkan variabel independensi tidak berdampak kepada kualitas audit. Lauw Tjun Tjun, dkk (2012) memperlihatkan kompetensi berdampak secara positif serta signifikan kepada kualitas audit sementara variabel independensi tidak berdampak kepada kualitas audit. Penelitian yang dilaksanakan oleh Dewi Rejeki (2021) menjelaskan bahwa variabel kompetensi serta independensi berdampak secara positif kepada kualitas audit. Anwar Hidayat (2012) menjelaskan bahwa variabel audit fee berdampak secara positif serta signifikan kepada kualitas audit. Selanjutnya, Pinto, Rosidi, & Baridwan (2020) menjelaskan bahwa variabel kompetensi serta independensi berdampak positif serta signifikan kepada kualitas audit sedangkan tekanan waktu punya pengaruh negatif kepada kualitas audit tetapi tidak signifikan serta Penelitian yang dilaksanakan oleh Yudha Kertarajasa, Marwa, Coresponding, & Wahyudi (2019) memperlihatkan bahwa kompetensi berdampak secara positif kepada kualitas audit pada tingkat kesalahan 5% serta independensi tidak berdampak kepada kualitas audit.

Banyak penelitian yang berbicara tentang dampak *Fee Audit*, Kompetensi, Independensi, serta Tekanan Anggaran Waktu kepada kualitas audit serta

menjelaskan hasil berbeda-beda. Penelitian yang diarahkan oleh Assidiqi (2019) faktor independensi tidak berdampak pada kualitas audit. Sementara itu, faktor kompetensi, etika auditor, dan tekanan anggaran waktu dengan cara positif mempengaruhi kualitas audit serta *Fee Audit* secara negative mempengaruhi kualitas audit. Di samping itu, penelitian yang dilaksanakan oleh Simorangkir (2018) menjelaskan bahwa variabel kemampuan berdampak secara positif kepada kualitas audit sedangkan variabel independensi tidak berdampak kepada kualitas audit. Penelitian yang dipimpin oleh Pratiwi M. (2019) menjelaskan bahwa variabel independensi berdampak signifikan kepada kualitas audit. Selain itu, penelitian yang dilaksanakan oleh Pratiwi, Suryandari, & Susandya (2020) menjelaskan bahwa variabel independensi mempunyai pengaruh positif signifikan kepada kualitas audit namun kompetensi tidak berdampak pada kualitas audit. Penelitian yang dipimpin Lele Biri (2019) menjelaskan bahwa independensi mempunyai hasil positif juga berpengaruh signifikan pada kualitas audit sementara *fee audit* serta kompetensi tidak berdampak pada kualitas audit. Penelitian yang dilaksanakan oleh Muhammad Ilham, et al (2019) menjelaskan bahwasannya kompetensi tidak berdampak pada kualitas audit. Selanjutnya, penelitian yang dipimpin oleh Hamzah Faid Falatah (2018) menjelaskan bahwa kompetensi serta independensi memberikan dampak positif serta kritis kepada kualitas audit. Dalam review yang dipimpin oleh Yohana Ariska Sihombing, dkk. (2019), memperlihatkan bahwa variabel independensi mempunyai hasil bermanfaat yang kritis pada kualitas audit. Kemudian, penelitian yang dipimpin oleh Sinambela (2019) menjelaskan bahwa variabel kompetensi berdampak secara positif serta sangat besar kepada kualitas audit, sementara variabel kebebasan tidak berdampak kepada kualitas audit. Pada,

Penelitian yang diarahkan Lauw Tjun, et al (2012) menjelaskan kompetensi berdampak secara positif serta kritis kepada kualitas audit sedangkan variabel independensi tidak berdampak kepada kualitas audit. Penelitian yang diarahkan oleh Dewi Rejeki (2021) menjelaskan bahwa faktor kemampuan serta kebebasan berdampak secara positif kepada kualitas audit. Penelitian yang dilaksanakan oleh Yeni Kuntari (2017) menjelaskan bahwa variabel *fee audit* berdampak secara positif serta sangat besar kepada kualitas audit. Pembahasan penelitian selanjutnya yang dilaksanakan oleh Pinto, Rosidi, & Baridwan (2020) menjelaskan bahwa kompetensi serta independensi mempunyai dampak positif serta signifikan kepada kualitas audit sedangkan tekanan anggaran waktu memberikan pengaruh negatif kepada kualitas audit tetapi tidak besar, serta riset oleh Yudha Kertarajasa, Marwa, Coresponding, & Wahyudi (2019) menjelaskan bahwa kompetensi dengan cara positif memengaruhi kualitas audit pada tingkat kesalahan 5% serta independensi tidak berdampak pada kualitas audit.

Pembahasan sebelumnya menjadi latar belakang penulis untuk melaksanakan riset mengenai pengaruh terhadap kualitas audit disebabkan oleh *fee audit*, kompetensi, independensi, serta tekanan anggaran waktu. Peneliti juga memakai responden berbeda dengan penelitian sebelumnya yakni auditor yang bekerja pada KAP yang berlokasi di Kota Medan. Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka peneliti melaksanakan penelitian dengan mengangkat judul "***Pengaruh Fee Audit, Kompetensi, Independensi, serta Tekanan Anggaran Waktu Terhadap Kualitas Audit di KAP Kota Medan Tahun 2022***".

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang penulis rangkum berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, ialah seperti ini:

1. Pelanggaran Standar Profesional Akuntan Publik yang masih terjadi sehingga menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada integritas akuntan publik.
2. Kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan dilaksanakan oleh akuntan publik baik dengan cara sengaja ataupun tidak sengaja masih terjadi di beberapa kasus keuangan.
3. Tidak jarang ditemukan auditor yang mengabaikan Kode Etik Akuntan Indonesia dalam menjaga keintegritasan serta keprofesionalannya kepada klien.
4. Tidak konsistennya hasil penelitian yang ada mengenai *fee* audit, kompetensi, independensi serta tekanan anggaran waktu serta pengaruhnya kepada kualitas audit.
5. Terdapat temuan audit yang tidak terdeteksi oleh Akuntan Publik sebagai auditor independen tetapi ditemukan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM).

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk mengantisipasi pembahasan yang meluas serta membuat kesimpulan yang tidak sesuai dengan topik saat ini serta menghindari berbagai penafsiran, penting untuk membatasi masalah dalam penelitian ini sehingga penelitian melibatkan penemuan serta penyelidikan masalah. Dengan demikian, penelitian ini

dibatasi dengan dampak *fee audit*, kompetensi, independensi, serta tekanan anggaran waktu pada kualitas audit serta penelitian dilakukan pada auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di Kota Medan. Adapun Penelitian ini juga terbatas terhadap responden yaitu auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di Kota Medan yang menjabat sebagai junior auditor hingga senior auditor.

1.4 Rumusan Masalah

Permasalahan yang bisa dirumuskan untuk diteliti berdasarkan latar belakang serta pembatasan masalah di atas, seperti ini:

1. Apakah *fee* audit berpengaruh kualitas audit?
2. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah tekanan anggaran waktu berpengaruh terhadap kualitas audit?
5. Apakah *fee* audit, kompetensi, independensi, serta tekanan anggaran waktu berpengaruh terhadap kualitas audit?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian ini ialah seperti ini:

1. Sebagai upaya dalam memahami apakah *fee* audit berdampak kepada kualitas audit.
2. Sebagai upaya dalam mengetahui apakah kompetensi berdampak kepada kualitas audit.
3. Sebagai upaya dalam mengetahui apakah independensi berdampak kepada kualitas audit.

4. Sebagai upaya dalam mengetahui apakah tekanan anggaran waktu berdampak kepada kualitas audit.
5. Sebagai upaya dalam mengetahui apakah *fee* audit, kompetensi, independensi, serta tekanan anggaran waktu berdampak kepada kualitas audit.

1.6 Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian bisa berkontribusi dengan asumsi itu bisa memberikan manfaat untuk siapa saja. Apabila diamati berdsarkan penjelasan uraian di atas, keuntungan dan benefit yang bisa diandalkan untuk diberikan ialah seperti ini:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi terkhusus jurusan akuntansi penelitian ini diharapkan untuk mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan pengaruh *fee* audit, kompetensi, kemampuan dalam independensi, pressure penganggaran waktu kepada kualitas dari proses audit.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan acuan referensi penelitian selanjutnya serta menambah ilmu pengetahuan mengenai kualitas audit.
2. Manfaat Praktis
 - a. KAP Kota Medan

Penelitian ini kiranya bisa menyumbang kontribusi serta membantu KAP dalam memahami aspek-aspek yang dapat meningkatkan kualitas audit berdasarkan variabel yang diteliti.

b. Penulis

1. Penelitian ini sebagai sarana yang bermanfaat untuk penulis dalam meningkatkan wawasan penulis untuk memahami pengaruh *fee* audit, kompetensi, independensi, serta tekanan anggaran waktu terhadap kualitas audit
2. Penelitian ini juga bermanfaat untuk mengembangkan penalaran serta membentuk cara berpikir yang ilmiah.

c. Peneliti lain

Penelitian ini kiranya bisa digunakan sebagai bahan referensi serta perbandingan untuk peneliti yang lain pada saat melaksanakan riset di bidang yang sama terkhusus tentang pengaruh *fee* audit, kompetensi, independensi, serta tekanan anggaran waktu kepada kualitas audit.

d. Universitas

Dapat memperbanyak literature di perpustakaan Unimed untuk meningkatkan pengetahuan serta informasi kepada mahasiswa di program studi akuntansi terkait penelitian yang serupa.